

KERUGIAN DAERAH

2018

PERDA KAB.BARRU NO. 6, LD 2018/No.6.KAB.BARRU HLM. 47

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARRU NOMOR 6 TAHUN 2018 TENTANG TATA CARA TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH

Abstrak: bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 dan Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3 Tahun 2007 dan untuk kelancaran pemulihan kerugian Daerah secara lebih efektif dan efisien, serta mendukung upaya pemerintah dalam pemberantasan korupsi di daerah maka dipandang perlu untuk meninjau kembali Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 7 Tahun 2014. Perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Daerah.

Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 29 Tahun 1959; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 31 Tahun 1999; UU No. 30 Tahun 2002; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 5 Tahun 2014; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 60 Tahun 2008; PP No. 53 Tahun 2010; PP No. 38 Tahun 2016; PP No. 12 Tahun 2017; Perpres No. 55 Tahun 2012; Perpres No. 16 Tahun 2018; Permen PANRB No. 52 Tahun 2014; Peraturan BPK No. 3 Tahun 2007; Perda Kab. Barru No. 8 Tahun 2008.

Dalam peraturan ini, diatur subjek dan objek, pengamanan uang, surat berharga, dan/atau barang, informasi dan pelaporan kerugian daerah, pejabat penyelesaian kerugian daerah, tim penyelesaian kerugian daerah, majelis pertimbangan penyelesaian kerugian daerah, penyelesaian kerugian daerah, kadaluarsa, ketentuan sanksi, ketentuan peralihan, dan ketentuan penutup.

Catatan: Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 27 November 2018.